



Jl.

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III AROSUKA**  
**SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI KAB.SOLOK**  
Imam Bonjol – AlahanPanjang,Telp.(0755)60401-60199,  
Email :[smkn1lembah\\_gumanti@yahoo.co.id](mailto:smkn1lembah_gumanti@yahoo.co.id),  
smknlembahgumanti01@gmail.com Website: <http://www.smkn1legum.sch.id>



## FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

**Nomor Registrasi Keberatan :** .....(diisi petugas)\*

**Nomor Pendaftaran Permohonan**

**Informasi :** .....

**Tujuan Penggunaan Informasi:** .....

**Identitas Pemohon**

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

**Identitas Kuasa Pemohon \*\***

Nama : .....

Alamat

Nomor Telepon : .....

### B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- a. Permohonan Informasi di tolak.
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

### C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

.....  
.....

### D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh petugas]\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Alahan Panjang, .....

Mengetahui, .....

Petugas Meja Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

## KETERANGAN

\* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

\*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohnnya dan melampirkan Surat Kuasa.

\*\*\* Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI, dipilih

oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

\*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pelayanan Informasi Publik di

Kejaksaan RI

\*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan

buku register pengajuan keberatan.

\*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang

menerima pengajuan keberatan.